



WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG
LOKASI PERDAGANGAN AYAM SECARA GROSIR

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendorong perkembangan perdagangan ayam secara grosir, Pemerintah Kota Kediri mengoptimalkan penggunaan dan penataan fasilitas pasar daerah;
 - b. bahwa perdagangan ayam secara grosir di Pasar Pahing sudah tidak memenuhi syarat maka perlu dilakukan penataan lokasi perdagangan ayam dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Lokasi Perdagangan Ayam Secara Grosir.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8

Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Nomor 4548) ;

4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Seri E tanggal 17 Juni 2006 Nomor 3/E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LOKASI PERDAGANGAN AYAM SECARA GROSIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Pasar daerah adalah pasar yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kota Kediri.
5. Fasilitas pasar adalah fasilitas yang disediakan dan dikelola Pemerintah Kota Kediri yang berupa bangunan/kios/los, pelataran, sumber daya listrik dan fasilitas lain yang dapat dijadikan fasilitas untuk mendukung kegiatan pengguna pasar.
6. Pedagang ayam adalah semua individu atau badan yang mendapat hak untuk melakukan kegiatan perdagangan ayam secara grosir.
7. Kartu pedagang adalah kartu bukti identitas diri bagi pedagang untuk melakukan aktivitasnya di dalam pasar.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk menata pedagang ayam secara grosir dengan tujuan agar mendorong berkembangnya perdagangan ayam.

BAB III
JENIS BARANG DAGANGAN

Pasal 3

Jenis barang dagangan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah perdagangan ayam secara grosir.

BAB IV
PENATAAN PERDAGANGAN AYAM

Pasal 4

Perdagangan ayam secara grosir yang semula berdagang di Pasar Pahing dilakukan penataan sehingga lokasi perdagangannya ditetapkan di Pasar Banjaran.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Seluruh Pedagang diwajibkan memiliki kartu pedagang yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Pasar dan berhak menggunakan fasilitas pasar yang tersedia.

Pasal 6

Para pedagang ayam wajib mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Pasar dan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal **15 FEB 2008**

WALIKOTA KEDIRI,

TTD.

H.A MASCHUT